

KEWAJIBAN PENGUSAHA DALAM HUKUM BISNIS BERLANDASKAN NILAI KEADILAN SOSIAL

Habibah Aulia Romizah¹, Aureli Ramadhani Rinuanza², Khalisha Nitsha Sadiyah³

Pendidikan Pancasila Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang

Jl. Raya Puspiptek No.46 Buaran, Serpong, Kota Tangerang Selatan

e-mail: ¹romizahauliaa@gmail.com, ²aureliramadhani06@gmail.com,
³khalishanitsha9@gmail.com

Abstract

his study examines entrepreneurs' obligations in Indonesian business law based on the values of social justice embodied in Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The research is motivated by the persistence of business practices that prioritize economic profit over public welfare, resulting in various legal and social issues such as labor exploitation, monopolistic practices, weak consumer protection, and environmental degradation. These conditions indicate that the implementation of entrepreneurs' obligations has not fully reflected the principle of social justice as the philosophical foundation of Indonesia's legal and economic system. This study aims to analyze the forms of entrepreneurs' obligations in Indonesian business law and to examine the implementation of social justice values in contemporary business practices. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research involving primary and secondary legal materials, including legislation, scientific journals, books, and relevant academic literature. The data were analyzed using descriptive qualitative methods. The findings show that entrepreneurs' obligations extend beyond the pursuit of profit and include the protection of labor rights, implementation of Corporate Social Responsibility (CSR), consumer protection, fair business competition, and environmental preservation. However, the implementation of these obligations still faces challenges, including weak law enforcement, economic inequality, and limited awareness among business actors regarding social responsibility. Therefore, stronger regulations, effective supervision, and increased legal awareness are essential to achieving a fair, humane, and sustainable business system in Indonesia.

Keywords: business law, entrepreneurs' obligations, social justice, Pancasila, corporate social responsibility.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia bisnis di era globalisasi telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan perkembangan teknologi digital, perdagangan elektronik (*electronic commerce*), *artificial intelligence*, *big data*, dan otomatisasi industri telah menciptakan sistem bisnis yang semakin kompetitif, dinamis, dan kompleks. Transformasi digital tersebut tidak hanya mengubah pola produksi dan distribusi barang maupun jasa, tetapi juga mengubah hubungan hukum antara pelaku usaha, konsumen, pekerja, dan negara. Dalam kondisi tersebut, pengusaha memiliki peranan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional karena aktivitas bisnis mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, memperluas pasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Eli & Naim, 2024).

Di sisi lain, perkembangan dunia bisnis juga memunculkan berbagai persoalan sosial dan hukum yang semakin kompleks. Persaingan usaha yang tidak sehat, praktik monopoli, eksploitasi tenaga kerja, pelanggaran hak-hak konsumen, penyalahgunaan data pribadi, serta pencemaran lingkungan masih menjadi permasalahan yang sering ditemukan dalam praktik bisnis di Indonesia (Irfansyah, 2024). Ketimpangan kekuatan ekonomi antara perusahaan besar dan masyarakat menyebabkan posisi pekerja maupun konsumen sering kali berada dalam kondisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha yang memiliki modal dan penguasaan pasar yang lebih besar (Apriatni, n.d.). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa orientasi bisnis yang hanya berfokus pada pencapaian keuntungan (*profit oriented*) berpotensi mengabaikan nilai kemanusiaan, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam sistem hukum Indonesia, seluruh aktivitas ekonomi dan bisnis harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai pedoman moral dan filosofis dalam pembangunan ekonomi nasional. Sila kelima Pancasila, yaitu “*Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*”, menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus diarahkan pada terciptanya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang lemah. Dengan demikian, aktivitas bisnis tidak boleh semata-mata bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial (Robiyansa, 2026).

Konsepsi tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Selanjutnya, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya menganut sistem kapitalisme liberal, melainkan mengedepankan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil pembangunan ekonomi (Tjandra, 2011).

Pengusaha sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi memiliki tanggung jawab hukum sekaligus tanggung jawab moral dalam menjalankan kegiatan usahanya. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berkaitan dengan pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga meliputi perlindungan terhadap hak-hak pekerja, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), perlindungan konsumen, penciptaan persaingan usaha yang sehat, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, hukum bisnis modern tidak lagi hanya mengatur hubungan keperdataan antar pelaku usaha, melainkan juga mengatur hubungan antara perusahaan dengan masyarakat, pekerja, konsumen, dan negara sebagai bentuk implementasi konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Perlindungan terhadap hak tenaga kerja merupakan salah satu kewajiban utama pengusaha dalam hukum bisnis Indonesia. Hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kontrak kerja menjadi dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan industrial (Hanipa et al., 2023). Dalam konteks tersebut, pengusaha wajib memberikan upah yang layak, jaminan sosial ketenagakerjaan, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlakuan yang nondiskriminatif kepada seluruh pekerja. Perlindungan tersebut merupakan bentuk konkret implementasi keadilan sosial dalam hubungan industrial modern.

Selain perlindungan tenaga kerja, pengusaha juga memiliki kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Konsep CSR menegaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemegang saham (*shareholders*), tetapi juga terhadap seluruh pihak yang terdampak oleh aktivitas bisnis perusahaan (*stakeholders*), termasuk masyarakat dan lingkungan hidup. Di Indonesia, CSR telah memperoleh legitimasi yuridis melalui Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perusahaan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Syailendra & Laurencia, 2023).

Dalam praktiknya, pelaksanaan CSR dapat diwujudkan melalui berbagai program seperti pembangunan fasilitas umum, bantuan pendidikan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pelestarian lingkungan, pelayanan kesehatan masyarakat, serta pengembangan masyarakat sekitar perusahaan. Dengan adanya CSR, perusahaan diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai institusi ekonomi, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas serta berkontribusi terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Pengusaha juga memiliki kewajiban menjaga persaingan usaha yang sehat dan adil. Persaingan usaha yang tidak sehat berpotensi menimbulkan praktik monopoli, kartel, penyalahgunaan posisi dominan, serta penguasaan pasar yang dapat merugikan masyarakat dan pelaku usaha kecil. Menurut Al Kautsar (2024), persaingan usaha yang berkeadilan harus mampu menciptakan sistem pasar yang

seimbang dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pelaku usaha untuk berkembang. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hadir untuk menjamin terciptanya iklim usaha yang sehat dan kompetitif.

Selain itu, kewajiban pengusaha juga berkaitan erat dengan perlindungan konsumen. Dalam hubungan bisnis modern, konsumen sering berada pada posisi yang lebih lemah karena keterbatasan informasi mengenai kualitas, keamanan, maupun risiko penggunaan suatu produk atau jasa. Oleh sebab itu, pengusaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan jasa yang diperdagangkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen menjadi bagian penting dalam hukum bisnis karena bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan hak-hak masyarakat sebagai pengguna barang dan jasa.

Aktivitas bisnis modern juga harus memperhatikan aspek perlindungan lingkungan hidup. Perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan dapat menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, maupun kesehatan bagi masyarakat serta mengancam keberlanjutan pembangunan nasional. Dalam perspektif keadilan sosial, pengusaha wajib menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi generasi saat ini maupun generasi mendatang.

Meskipun berbagai regulasi telah mengatur kewajiban pengusaha dalam hukum bisnis Indonesia, implementasi nilai keadilan sosial dalam praktik bisnis masih menghadapi berbagai tantangan. Ketimpangan ekonomi antara perusahaan besar dan UMKM, lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran sebagian pengusaha terhadap tanggung jawab sosial, serta dominasi sistem kapitalisme global masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan sistem bisnis yang adil dan berkelanjutan (Irfansyah, 2024). Tidak sedikit perusahaan yang masih memandang tanggung jawab sosial sebagai beban biaya semata, bukan sebagai kewajiban hukum dan moral yang melekat pada kegiatan usaha.

Penelitian terdahulu umumnya membahas kewajiban pengusaha hanya dari aspek ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, atau pelaksanaan CSR secara terpisah. Namun demikian, kajian yang mengintegrasikan seluruh kewajiban tersebut dalam perspektif nilai keadilan sosial Pancasila masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) berupa analisis komprehensif mengenai kewajiban pengusaha dalam hukum bisnis Indonesia dengan menggunakan perspektif keadilan sosial sebagai landasan normatif dalam pelaksanaan aktivitas bisnis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bentuk kewajiban pengusaha dalam hukum bisnis Indonesia yang berlandaskan nilai keadilan sosial serta implementasinya dalam praktik bisnis modern di Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana bentuk kewajiban pengusaha dalam hukum bisnis Indonesia; dan (2) bagaimana implementasi nilai keadilan sosial dalam pelaksanaan kewajiban pengusaha dalam praktik bisnis di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma hukum, asas hukum, doktrin hukum, teori hukum, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban pengusaha dalam hukum bisnis berdasarkan nilai keadilan sosial. Penelitian hukum normatif pada dasarnya menempatkan hukum sebagai suatu norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat (*law in books*), sehingga fokus utama penelitian ini adalah menganalisis konsistensi, kesesuaian, dan implementasi ketentuan hukum yang mengatur kewajiban pengusaha dalam sistem hukum Indonesia (Soekanto & Mamudji, 2015).

Penggunaan metode penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk mengumpulkan data empiris melalui survei atau wawancara lapangan, melainkan untuk menganalisis berbagai instrumen hukum yang mengatur hubungan antara pengusaha, pekerja, konsumen, masyarakat, dan negara dalam perspektif keadilan sosial. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menemukan konsep, prinsip, dan konstruksi hukum mengenai kewajiban pengusaha

dalam hukum bisnis Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima mengenai *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*.

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan kewajiban pengusaha dalam aktivitas bisnis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi norma hukum yang mengatur perlindungan tenaga kerja, perlindungan konsumen, tanggung jawab sosial perusahaan, persaingan usaha yang sehat, serta perlindungan lingkungan hidup (Marzuki, 2021). Adapun pendekatan konseptual dilakukan melalui pengkajian terhadap berbagai konsep, teori, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan keadilan sosial, tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), etika bisnis, teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*), dan teori keadilan (*theory of justice*) yang dikemukakan oleh para ahli hukum dan filsafat hukum.

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi sumber utama dalam penelitian, yang meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahan-perubahannya;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan objek penelitian.

Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur ilmiah seperti buku hukum, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, prosiding seminar, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum bisnis, hukum ketenagakerjaan, hukum perlindungan konsumen, hukum persaingan usaha, dan tanggung jawab sosial perusahaan (Hanipa et al., 2023). Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai sumber referensi lainnya yang digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap istilah maupun konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, menelaah, menginventarisasi, serta mengklasifikasikan berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan tema pembahasan, yaitu perlindungan tenaga kerja, perlindungan konsumen, tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), persaingan usaha yang sehat, serta perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari implementasi keadilan sosial dalam hukum bisnis.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan isi peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan kewajiban pengusaha, kemudian menghubungkannya dengan konsep keadilan sosial dalam praktik bisnis modern. Analisis dilakukan secara sistematis melalui proses interpretasi hukum (*legal interpretation*) dan argumentasi hukum (*legal reasoning*) untuk memperoleh pemahaman mengenai sejauh mana kewajiban pengusaha telah mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dalam sistem hukum Indonesia (Ibrahim, 2019).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis sinkronisasi hukum secara vertikal maupun horizontal. Sinkronisasi vertikal dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkatan yang berbeda dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sedangkan sinkronisasi horizontal dilakukan dengan menelaah hubungan antara

berbagai peraturan yang mengatur kewajiban pengusaha pada tingkat yang sama guna menghindari terjadinya konflik norma (*conflict of norms*) maupun kekaburan norma (*vague norms*).

Dalam proses analisis, peneliti juga melakukan perbandingan antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan kondisi praktik bisnis yang terjadi di masyarakat (*das sein*). Perbandingan tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kewajiban pengusaha telah berjalan sesuai dengan prinsip keadilan sosial atau masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran seperti eksploitasi tenaga kerja, praktik monopoli, pelanggaran hak konsumen, dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas bisnis.

Tahap akhir penelitian dilakukan dengan menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju pada permasalahan yang bersifat khusus. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis terhadap norma hukum, teori hukum, serta implementasi kewajiban pengusaha dalam praktik bisnis di Indonesia sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan nilai keadilan sosial dalam hukum bisnis nasional.

Melalui metode penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum bisnis Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada perlindungan hak-hak masyarakat, pemerataan kesejahteraan, serta terwujudnya keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan hukum bisnis Indonesia telah mengalami transformasi paradigma dari orientasi ekonomi yang semata-mata berfokus pada pencapaian keuntungan (*profit maximization*) menuju orientasi bisnis yang menempatkan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan lingkungan sebagai tujuan utama aktivitas usaha. Perubahan paradigma tersebut dipengaruhi oleh perkembangan konsep *good corporate governance*, *corporate sustainability*, dan *stakeholder theory* yang menempatkan perusahaan sebagai bagian dari sistem sosial yang memiliki tanggung jawab terhadap berbagai pihak yang terdampak oleh aktivitas bisnisnya (Freeman, 1984).

Penelitian ini menemukan bahwa kewajiban pengusaha dalam hukum bisnis Indonesia tidak hanya terbatas pada kewajiban kontraktual terhadap mitra usaha atau pemegang saham, tetapi juga meliputi kewajiban hukum terhadap pekerja, konsumen, masyarakat, negara, dan lingkungan hidup. Kewajiban tersebut merupakan konsekuensi dari konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dianut oleh Indonesia sebagaimana tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan nasional (Tjandra, 2011).

Hasil penelitian mengidentifikasi lima bentuk utama kewajiban pengusaha dalam hukum bisnis Indonesia, yaitu perlindungan tenaga kerja, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), perlindungan konsumen, pelaksanaan persaingan usaha yang sehat, dan perlindungan lingkungan hidup.

Pada aspek ketenagakerjaan, penelitian menunjukkan bahwa pengusaha berkewajiban memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja yang meliputi pemberian upah yang layak, jaminan sosial ketenagakerjaan, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan terhadap diskriminasi di tempat kerja, serta perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Perlindungan tersebut merupakan implementasi dari hak konstitusional warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 serta berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahan-perubahannya (Hanipa et al., 2023).

Dalam aspek tanggung jawab sosial perusahaan, penelitian menemukan bahwa CSR telah mengalami pergeseran dari konsep filantropi perusahaan menjadi kewajiban hukum yang mengikat. Ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan demikian, pelaksanaan CSR bukan lagi merupakan

pilihan (*voluntary obligation*), melainkan kewajiban hukum (*legal obligation*) yang harus dilaksanakan oleh perusahaan (Syailendra & Laurencia, 2023).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan konsumen merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan keseimbangan hubungan hukum antara pelaku usaha dan masyarakat. Pengusaha memiliki kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang dipasarkan serta bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penggunaan barang dan jasa yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selanjutnya, penelitian menemukan bahwa pelaksanaan persaingan usaha yang sehat merupakan bagian integral dari implementasi prinsip keadilan sosial dalam bidang ekonomi. Praktik monopoli, kartel, penguasaan pasar, dan penyalahgunaan posisi dominan terbukti dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi, menghambat pertumbuhan usaha kecil dan menengah, serta merugikan konsumen. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjadi instrumen hukum penting dalam menjaga keseimbangan struktur pasar dan mencegah terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok usaha tertentu (Al Kautsar, 2024).

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa kewajiban pengusaha dalam hukum bisnis modern juga mencakup tanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan hidup. Pengusaha wajib melakukan pengelolaan limbah, pencegahan pencemaran, efisiensi penggunaan sumber daya alam, dan pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Kewajiban tersebut merupakan implementasi dari konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan bagi generasi masa kini dan generasi mendatang.

Meskipun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kewajiban pengusaha berdasarkan nilai keadilan sosial masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan normatif. Hambatan tersebut meliputi lemahnya pengawasan pemerintah, rendahnya tingkat kepatuhan sebagian pelaku usaha, ketimpangan ekonomi antara perusahaan besar dan UMKM, serta dominasi mekanisme pasar global yang cenderung mengedepankan efisiensi ekonomi dibandingkan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Irfansyah, 2024).

PEMBAHASAN

1. Kewajiban Pengusaha sebagai Implementasi Nilai Keadilan Sosial Pancasila

Kewajiban pengusaha dalam hukum bisnis Indonesia pada hakikatnya merupakan implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima yaitu "*Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*". Dalam perspektif hukum bisnis modern, pengusaha tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pelaku ekonomi yang bertujuan memperoleh keuntungan, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab sosial terhadap pekerja, konsumen, masyarakat, dan lingkungan hidup. Konsep tersebut sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Dengan demikian, kegiatan usaha harus diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, bukan hanya menguntungkan kelompok ekonomi tertentu (Tjandra, 2011).

Selain itu, teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls menjelaskan bahwa sistem sosial dan ekonomi harus dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung (*difference principle*) (Rawls, 1971). Dalam konteks hukum bisnis Indonesia, teori tersebut menghendaki agar pengusaha menjalankan aktivitas bisnis yang tidak merugikan pekerja, konsumen, maupun masyarakat luas.

2. Perlindungan Tenaga Kerja sebagai Bentuk Keadilan Sosial

Perlindungan terhadap tenaga kerja merupakan salah satu kewajiban utama pengusaha dalam hukum bisnis Indonesia. Hubungan industrial harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keseimbangan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Negara memberikan perlindungan hukum kepada pekerja melalui pengaturan mengenai upah minimum, jaminan sosial ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja secara

sepihak (Hanipa et al., 2023). Namun demikian, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak-hak pekerja, seperti pembayaran upah di bawah standar minimum, diskriminasi dalam hubungan kerja, pelanggaran waktu kerja, serta lemahnya penerapan standar keselamatan kerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan tenaga kerja masih memerlukan penguatan pengawasan ketenagakerjaan dan penegakan hukum yang lebih efektif.

3. Corporate Social Responsibility sebagai Kewajiban Hukum Pengusaha

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi sosial dalam masyarakat. Menurut teori *stakeholder*, perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap seluruh pihak yang terdampak oleh aktivitas bisnisnya, termasuk pekerja, konsumen, masyarakat sekitar, pemerintah, dan lingkungan hidup (Freeman, 1984). Di Indonesia, pelaksanaan CSR telah memperoleh legitimasi hukum melalui Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Implementasi CSR dapat diwujudkan melalui pembangunan fasilitas umum, bantuan pendidikan, pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan UMKM, pelestarian lingkungan hidup, dan berbagai program pengembangan masyarakat lainnya (Syailendra & Laurencia, 2023).

Pelaksanaan CSR merupakan bentuk nyata implementasi keadilan sosial karena bertujuan menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat sekitar serta memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

4. Persaingan Usaha yang Sehat dan Perlindungan Konsumen

Persaingan usaha yang sehat merupakan elemen penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang demokratis dan berkeadilan. Praktik monopoli, kartel, penguasaan pasar, serta penyalahgunaan posisi dominan dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi dan merugikan pelaku usaha kecil maupun konsumen (Al Kautsar, 2024). Dalam perspektif keadilan sosial, hukum persaingan usaha tidak hanya bertujuan melindungi pelaku usaha, tetapi juga melindungi masyarakat sebagai konsumen. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hadir untuk menciptakan kesempatan usaha yang sama bagi seluruh pelaku ekonomi dan mencegah terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu.

Perlindungan konsumen juga menjadi bagian penting dari kewajiban pengusaha. Pengusaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan jasa yang diperdagangkan serta bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas. Masih tingginya kasus penipuan konsumen, produk cacat, serta penyalahgunaan data pribadi menunjukkan perlunya penguatan pengawasan pemerintah dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perlindungan konsumen.

5. Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), pengusaha juga memiliki kewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup. Aktivitas bisnis yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dapat menimbulkan pencemaran, kerusakan ekosistem, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa setiap pelaku usaha wajib melakukan pengelolaan limbah, pencegahan pencemaran lingkungan, dan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usahanya. Perlindungan lingkungan hidup merupakan bagian integral dari implementasi keadilan sosial karena keberlanjutan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan generasi sekarang, tetapi juga generasi yang akan datang.

6. Tantangan Implementasi Keadilan Sosial dalam Hukum Bisnis

Meskipun berbagai regulasi telah mengatur kewajiban pengusaha secara komprehensif, implementasi prinsip keadilan sosial dalam praktik bisnis Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Ketimpangan ekonomi antara perusahaan besar dan UMKM, lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran sosial sebagian pengusaha, serta dominasi perusahaan besar dalam struktur pasar

masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan sistem bisnis yang adil dan inklusif (Irfansyah, 2024).

(Hakim dan Al-Amin 2025) menjelaskan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum ekonomi bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, (Syahri et al. 2025) menegaskan bahwa penguatan peran UMKM dan pemerataan akses ekonomi merupakan bagian penting dari implementasi keadilan sosial dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan pemerintah, serta peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap tanggung jawab sosial perusahaan agar tercipta sistem bisnis nasional yang adil, transparan, manusiawi, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Kewajiban Pengusaha dalam Hukum Bisnis Berlandaskan Nilai Keadilan Sosial*, dapat disimpulkan bahwa hukum bisnis Indonesia telah mengalami perkembangan paradigma dari orientasi bisnis yang semata-mata berfokus pada pencapaian keuntungan ekonomi (*profit oriented*) menuju konsep bisnis yang menempatkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan lingkungan sebagai tujuan utama kegiatan usaha. Perubahan paradigma tersebut merupakan konsekuensi dari perkembangan hukum bisnis modern yang menempatkan perusahaan tidak hanya sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memiliki tanggung jawab terhadap berbagai pihak yang terdampak oleh aktivitas bisnisnya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban pengusaha dalam hukum bisnis Indonesia mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan, yaitu perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), perlindungan konsumen, pelaksanaan persaingan usaha yang sehat, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kewajiban tersebut merupakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima mengenai "*Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*", serta merupakan perwujudan dari amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan demokrasi ekonomi, asas kekeluargaan, dan kesejahteraan masyarakat sebagai dasar penyelenggaraan perekonomian nasional.

Dalam perspektif hukum bisnis modern, pengusaha tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pelaku ekonomi yang memiliki kewajiban terhadap pemegang saham (*shareholders*), melainkan juga memiliki tanggung jawab hukum, sosial, dan moral terhadap pekerja, konsumen, masyarakat, serta lingkungan hidup sebagai bagian dari kelompok pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dengan demikian, keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan finansial yang diperoleh, tetapi juga dari kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, pelestarian lingkungan hidup, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi prinsip keadilan sosial dalam praktik bisnis di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Hambatan tersebut meliputi lemahnya penegakan hukum, rendahnya tingkat kepatuhan sebagian pelaku usaha terhadap ketentuan hukum, ketimpangan ekonomi antara perusahaan besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, eksploitasi tenaga kerja, serta rendahnya kesadaran sebagian perusahaan terhadap pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Selain itu, perkembangan globalisasi ekonomi, digitalisasi perdagangan, serta meningkatnya persaingan pasar internasional juga menimbulkan tantangan baru bagi implementasi keadilan sosial dalam hukum bisnis Indonesia. Dalam banyak kasus, tekanan terhadap efisiensi dan peningkatan keuntungan perusahaan sering kali mengakibatkan

terpinggirkannya kepentingan pekerja, konsumen, maupun masyarakat sekitar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang memadai belum sepenuhnya menjamin terwujudnya keadilan sosial apabila tidak diikuti oleh penegakan hukum yang efektif dan budaya kepatuhan hukum yang kuat di kalangan pelaku usaha.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan nilai keadilan sosial dalam hukum bisnis tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada negara melalui pembentukan regulasi, tetapi juga memerlukan komitmen dan kesadaran kolektif dari para pelaku usaha untuk menjadikan tanggung jawab sosial sebagai bagian integral dari strategi bisnis perusahaan. Dengan demikian, hukum bisnis Indonesia diharapkan mampu mewujudkan sistem ekonomi nasional yang tidak hanya efisien dan kompetitif, tetapi juga adil, manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan cita hukum Pancasila dan tujuan negara kesejahteraan (*welfare state*).

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan guna meningkatkan implementasi kewajiban pengusaha dalam hukum bisnis yang berlandaskan nilai keadilan sosial.

Pertama, bagi pelaku usaha dan perusahaan, diperlukan peningkatan kesadaran bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari aspek keuntungan ekonomi, tetapi juga dari kontribusi perusahaan terhadap kesejahteraan pekerja, perlindungan konsumen, pengembangan masyarakat, dan pelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengusaha perlu mengintegrasikan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), dan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) ke dalam kebijakan dan strategi bisnis perusahaan.

Kedua, pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan kewajiban pengusaha, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, persaingan usaha, dan perlindungan lingkungan hidup. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas lembaga pengawas, optimalisasi mekanisme pengawasan berbasis teknologi digital, serta penerapan sanksi yang tegas dan proporsional terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Ketiga, diperlukan penguatan kebijakan yang mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna mengurangi ketimpangan ekonomi dan menciptakan struktur pasar yang lebih adil dan kompetitif. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui kemudahan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha, transformasi digital, serta perlindungan terhadap praktik persaingan usaha yang tidak sehat dari pelaku usaha yang memiliki posisi dominan di pasar.

Keempat, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan organisasi profesi perlu meningkatkan penelitian dan pengembangan kajian mengenai hukum bisnis berbasis keadilan sosial, terutama yang berkaitan dengan tantangan ekonomi digital, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), perlindungan data pribadi, ekonomi platform, serta implementasi prinsip ESG dalam tata kelola perusahaan modern.

Kelima, masyarakat sebagai konsumen dan bagian dari pemangku kepentingan juga perlu meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi dalam mengawasi aktivitas bisnis agar tercipta mekanisme kontrol sosial terhadap pelaksanaan kewajiban pengusaha. Partisipasi masyarakat tersebut penting untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi dan bisnis tidak

hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan lembaga pendidikan, diharapkan implementasi nilai keadilan sosial dalam hukum bisnis Indonesia dapat berjalan secara lebih efektif sehingga mampu mewujudkan sistem ekonomi nasional yang berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Kautsar, I. (2024). Memaknai persaingan usaha yang berkeadilan dan menyejahterakan dalam perspektif keadilan sosial. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 7(1), 59–79. <https://doi.org/10.33474/yur.v7i1.19983>
- Apriatni, E. P. (2022). Tanggung jawab sosial perusahaan dalam mewujudkan keadilan dalam bisnis. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 11(2), 145–156.
- Eli, E., & Naim, N. (2024). Pembangunan hukum bisnis dalam perspektif Pancasila pada era revolusi industri 4.0. *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Pendidikan (JAMAPEDIK)*, 1(2), 195–201. <https://doi.org/10.59971/jamapedik.v1i2.23>
- R. Edward Freeman. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Boston, MA: Pitman Publishing.
- Hakim, A. L., & Al-Amin, M. (2025). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum ekonomi untuk mewujudkan keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi. *Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Ekonomi Indonesia*, 2(1), 85–97.
- Hanipa, A., Dalimunthe, N., Pertiwi, S. I., & Sitompul, H. (2023). Kontrak kerja dalam hukum bisnis ketenagakerjaan: Analisis perlindungan hukum hak dan kewajiban tenaga kerja. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(1), 110–132.
- Ibrahim, J. (2019). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Irfansyah. (2024). Tantangan dan peluang keadilan sosial dalam penegakan hukum bisnis. *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 4(2), 1267–1280. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.519>
- Jejak, A., & Robiyansa, R. (2026). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik bisnis di era globalisasi. *Journal of Education and Humanities*, 2(1), 1–10.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.
- John Rawls. (1971). *A theory of justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syahri, A., Wahid, S. P. D., Wahid, N., & Azzahra, S. (2025). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pemerintah untuk mendukung UMKM di Indonesia. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 10(1), 43–50. <https://doi.org/10.24269/jpk.v10.n1.2025.pp43-50>
- Syailendra, M. R., & Laurencia, C. (2023). Tinjauan yuridis pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) sebagai kewajiban hukum di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6), 3197–3208.
- Tjandra, W. R. (2011). Dinamika keadilan dan kepastian hukum dalam negara hukum Indonesia. *Mimbar Hukum*, 23(3), 415–432.